



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan nya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menyatakan *Road Map* yang berisikan kegiatan di level mikro disusun dan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi dan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora perlu dikoordinasikan oleh tim reformasi birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 20120-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penguatan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di mulai pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora.

pada tanggal : 19 Maret 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



GALUH CANYA NUSANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Widi Nurintan Ary Kurnianto	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	1. Memberikan arahan dan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2.	Heni Rina Minarti, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ahmad Solikin, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ahmad Mustakin, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Noorman Pramono, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PRLAKSANA				
1.	Kasworo, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Blora	Ketua	Bertanggungjawab atas terlaksananya semua tahapan
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Wahyu Aditya Putra, S.I.Kom	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum - Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen
2.	Any Sri Rahayu, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Farid Nur Rohman, S.IP. M.A.	Pelaksana	Anggota	

4.	Bambang Santoso	Pelaksana	Anggota	perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Galuh Cahya Nusantara, S.IP, M.A.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
2.	Deddy Cuk Sancoko, S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	Sukimin	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Any Sri Rahayu, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Dian Purnamasari, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3.	Yushinta Dwi Safitri, SE	Pelaksana	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Suroto, S.Sos	Kepala Subbagian Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau Pengembangan e- <i>government</i>
2.	Galuh Cahya Nusantara, S.IP, M.A.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Wahyu Aditya Putra, S.I.Kom	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Meyta Ratnasari, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Wahyu Aditya Putra, S.I.Kom	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan
2.	Suroto, S.Sos	Kepala	Anggota	

		Subbagian Program, Data dan Informasi		berbasis kompetensi
3.	Rustyaningsih, S.E	Pelaksana	Anggota	- Melakukan asesmen individu
4.	Teguh Haryanto	Pelaksana	Anggota	- berdasarkan kompetensi
				- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
				- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Galuh Cahya Nusantara, S.IP, M.A.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
2.	Yushinta Dwi Safitri, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	Deddy Cuk Sancoko, S.H	Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Suroto, S.Sos	Kepala Subbagian Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Wahyu Aditya Putra, S.I.Kom	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Rustyaningsih, S.E	Pelaksana	Anggota	- Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
4.	Anip Pariyanto Juwarmin	Pelaksana	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Galuh Cahya Nusantara, S.IP, M.A.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	Farid nur Rohman, S.IP., M.A.	Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam

3.	Agustian Eko Saputro, S.E	Pelaksana	Anggota	penyelenggaraan pelayanan publik
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Kasworo, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Blora	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	Suroto, S.Sos	Kepala Subbagian Program, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	
3.	Any Sri Rahayu, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Galuh Cahya Nusantara, S.IP, M.A.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5	Wahyu Aditya Putra, S.I.Kom	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA